

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga keuangan syariah dapat berupa bank maupun non bank. Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 adalah lembaga yang melakukan kegiatan keuangan seperti menghimpun uang dari masyarakat dan menyerahkannya kepada perusahaan untuk penanaman modal. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, dimana keduanya adalah jenis lembaga keuangan.¹

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKNB) atau *non bank finansial institution* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.²

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk sarana pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

² *Ibid.*, 2.

Kegiatan usaha lembaga keuangan harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Upaya penyesuaian yang dilakukan selama ini antara lain perubahan undang-undang dan/atau ketentuan lain yang terkait dengan kontrak operasional. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem keuangan yang handal, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Kebutuhan fisik akan terpenuhi ketika lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi. Sedangkan kebutuhan spiritual akan terpenuhi manakala penerapan prinsip syariah melalui lembaga keuangan syariah mampu menciptakan kesadaran beragama di masyarakat, sehingga terwujud kedamaian lahir dan batin. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui gabungan unsur jasmani dalam surat Ali-Imran ayat 59, As-Sajdah ayat 7, dan rohani dalam surat Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9. Dua unsur ciptaan manusia itulah yang kemudian berubah menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, yang dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan istilah *falah*. Karena itulah keberadaan prinsip syariah berfungsi sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.³ Islam menuntut agar harta yang dimaksudkan untuk dipergunakan tidak hanya untuk kesejahteraan pemiliknya saja, tetapi juga untuk masyarakat agar harta tersebut dapat berkembang secara merata. Kebutuhan manusia akan selalu terkait dengan transaksi, dan transaksi tersebut harus sejalan dengan syariah

³ Ibid., 3.

Islam. Salah satu transaksi dalam Islam adalah transaksi di lembaga keuangan mikro Islam.

Selain lembaga keuangan bank, koperasi termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank yang juga berbasis syariah. Koperasi sebagai suatu sistem perekonomian mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat dan mempunyai landasan konstitusional di Indonesia yaitu berpegang pada Pasal 33 ayat (1) BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “perekonomian tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ketentuan ini sesuai dengan asas koperasi, oleh karena itu koperasi mengemban misi untuk berperan nyata dalam mengembangkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat., bukan kemakmuran perseorangan.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁵

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang pada umumnya berbadan hukum koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi tentang perizinan, pendirian,

⁴ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi* (Yogyakarta: Expert, 2017), 1.

⁵ UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

pengawasan, dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS wajib dilakukan oleh pemerintah. Dan juga koperasi yang termasuk usaha koperasi semakin berkembang, tidak hanya melayani kebutuhan anggotanya, tetapi masyarakat pada umumnya.⁶ Selanjutnya, KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan badan hukum koperasi di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, konsumsi barang, tambahan modal kerja, keuntungan barang atau pencapaian nilai, atau bahkan modal awal bagi seseorang yang memiliki bisnis potensial tetapi kekurangan modal finansial.⁷

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah salah satu jenis simpan pinjam dan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. *Baitul Mal wat Tamwil* adalah kata yang diciptakan menggabungkan kata “*baitul mal*” dan “*bait at tamwil*.” *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan pusat bisnis terpadu dan mandiri yang isinya merupakan inti *ba'i al-mal wa al-tamwil* untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi UKM. Lembaga keuangan syariah ini bekerja untuk berinvestasi dalam peningkatan antara lain, mempromosikan tabungan dan membantu membiayai kegiatan ekonomi. Selain itu Baitul Mal wat Tamwil juga dapat menerima

⁶ UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

simpanan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan aturan dan perintah.⁸

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan masyarakat bawah (*grass root*). Dengan demikian, menurut Lubis, BMT adalah sekumpulan orang yang saling membantu dan bekerja sama untuk membangun sumber jasa keuangan, memelihara dan mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya.⁹

BMT menjadi perhatian publik pada tahun 1992 melalui prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT. Pada September 1994, itu menjadi semakin populer.¹⁰ Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki masalah utama berupa dana. Tanpa dana yang cukup, BMT tidak bisa berbuat apa-apa. BMT tidak bisa berbuat apa-apa dapat dikatakan BMT akan berhenti bekerja sama sekali. Sebab itu pengelolaan uang oleh bank atau lembaga keuangan syariah (seperti BMT) adalah upaya bank syariah untuk menguasai atau mengendalikan posisi dana yang diterima dari kegiatan *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*. Dengan harapan agar bank yang bersangkutan dapat terus berjalan. Maksud dari dapat terus berjalan adalah bank dapat memenuhi standar likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.¹¹

BMT harus bisa melakukan pengendalian terhadap dana masyarakat semaksimal mungkin, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana ke

⁸ Nonie Afrianti dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 55.

⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 101.

¹⁰ Nonie Afrianti dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 55.

¹¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 109.

masyarakat. Penyaluran dana (pembiayaan) merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan apabila dikelola dan diperhitungkan dengan baik. Pendanaan ini berdampak langsung pada kehidupan dari lembaga keuangan. Lagi pula, semakin banyak dana yang dimiliki lembaga keuangan, semakin banyak peluang yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan produktif untuk mencapai tujuannya.¹²

Penyelenggaraan BMT harus memiliki struktur yang sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam bisnis bank atau lembaga keuangan lainnya (seperti BMT), harus memiliki dua fungsi berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan seperti giro (*wadiah*), tabungan deposito (*wadiah* dan *mudharabah*), deposito tetap (*mudharabah*). Penyaluran dana kepada masyarakat meliputi transaksi jual beli (*murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istisna*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan lainnya (*hiwalah*, *rahn*, dan *qard*).¹³

BMT NU Jawa Timur memiliki model simpan pinjam yang beragam. Salah satu model tabungan BMT NU Jawa Timur adalah *Sidik Fatonah* (tabungan pendidikan *fathonah*). Produk *Sidik Fatonah* menghemat uang bagi siswa dan orang tua siswa yang ingin mencapai tujuan pendidikan sepenuhnya dengan bagi hasil yang menguntungkan 45%. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan dapat disetorkan kapan saja dan ditarik pada saat tahun ajaran baru atau pada saat separuh tahun. Setoran pertama untuk produk ini adalah Rp. 2.500,- dan setoran minimum berikutnya adalah Rp. 500,-.¹⁴

¹² Malayu S P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 56.

¹³ Mohammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 150.

¹⁴ BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com/>, pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.10 WIB.

Seiring berjalannya waktu, BMT NU Jawa Timur terus berkembang dan kini telah memiliki hampir 100 cabang, salah satunya cabang BMT NU Galis Pamekasan. Pada tanggal 25 Mei 2015 telah berdiri BMT NU di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan modal awal Rp. 25.000.000,- dan 5 orang pengurus. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Melalui kinerja berbasis syariah, BMT NU Cabang Galis Pamekasan diharapkan menjadi salah satu motor penggerak bangkitnya perekonomian berbasis syariah di level mikro, khususnya di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya.¹⁵ Produk yang ditangani di BMT NU Cabang Galis Pamekasan sama dengan di kantor pusat (BMT NU Cabang Gapura Sumenep).

Akad *mudharabah* adalah produk pembiayaan bagi hasil, dan akad *mudharabah* adalah bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan dana bisnis (tanpa partisipasi dalam bisnis) dari salah satu pihak dan pengetahuan bisnis dari pihak lain (tanpa penyertaan modal).. Kerja sama antara pemodal (*rabb al-mal* atau *shahib al-mal*) dan pelaku ekonomi disebut *syirkah mudharabah*. Dengan demikian, dalam Bahasa Arab *syirkah mudharabah* digambarkan sebagai usaha yang dijalankan oleh satu pihak atas dasar dana dari pihak lain yang dijalankan atas dasar kepercayaan (*trust* atau amanah).¹⁶ Selain itu menurut Fatwa *Al-Muashirah*, *mudarabah* dalam Islam fikihnya adalah sejenis *syirkah*, dan

¹⁵ Faridatus Shalehah, Bagian Tabungan BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (27 Maret 2022).

¹⁶ aih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Pekatama Media,2019), 160.

didalamnya ada pokok modal (*ra'as al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak lain.¹⁷

Akad *mudharabah* didasarkan pada ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW., antara lain:

Dalam QS. Al-Muzzamil (73) : 20, Allah SWT. berfirman:

وَأَخْرُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ

“... (di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah ...”

Hadits yang berupa *taqrir* atas perbuatan sahabat, yaitu:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

“*Abbas ibn abd al-muthallib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*”

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, yaitu:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

¹⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 59.

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”¹⁸

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *mudharabah* adalah pembiayaan dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Jangka waktu usaha, prosedur pengembalian dana, dan pembagian keuntungan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dan pihak lain).¹⁹

Sidik Fathonah merupakan salah satu produk BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Dimana produk *Sidik Fathonah* memberikan siswa dan orang tua siswa yang ingin mencapai tujuan pendidikan sepenuhnya. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Siswa dan orang tua siswa dapat menyeter dan menariknya kapan saja sesuai kesepakatan. Setoran pertama adalah Rp. 2.500,- dan setoran minimum berikutnya adalah Rp. 500,-. Sebab itu peneliti memilih judul skripsi **“Manajemen Dana Pada Produk Sidik Fathonah Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah langkah pertama peneliti dalam menentukan point-point masalah untuk dibahas. Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat diangkat fokus penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 3.

1. Bagaimana perencanaan pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
3. Bagaimana evaluasi pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui perencanaan pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
2. Mengetahui pelaksanaan pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
3. Mengetahui evaluasi pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu pasti memiliki kegunaan, baik itu kegunaan ilmiah (teoretis) maupun kegunaan sosial (praktis). Hasil dari penelitian ini yang berjudul “Manajemen Dana Pada Produk *Sidik Fathonah* Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan” memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Akademik

a. Bagi IAIN Madura

Untuk dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi IAIN Madura dalam menambah pengetahuan beserta wawasan mengenai manajemen dana pada Produk *Sidik Fathonah* Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen dana pada Produk *Sidik Fathonah* Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, masukan dan evaluasi bagi BMT NU Cabang Galis Pamekasan dan lembaga keuangan syariah lain dalam memajemen dana Produk *Sidik Fathonah*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menjadi referensi pengetahuan tentang pembiayaan yang ada di BMT NU Jawa Timur dan penilaian untuk melakukan transaksi akad *mudharabah* di lembaga keuangan mikro syariah.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Manajemen Dana Pada Produk *Sidik Fathonah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.” Demi jelasnya kata yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata

perkata yang tersusun dalam judul tersebut agar mempermudah pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen Dana

Manajemen dana adalah mengatur posisi dana yang diterima oleh lembaga keuangan syariah dari kegiatan *funding* untuk disalurkan kepada kegiatan *financing* dengan harapan agar lembaga keuangan syariah yang bersangkutan tetap dapat memenuhi standar likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.²⁰

2. Sidik Fathonah

Sidik Fathonah merupakan salah satu produk tabungan di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dimana memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua siswa yang ingin mencapai tujuan pendidikan sepenuhnya dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan bagi hasil 45% yang menguntungkan.²¹

3. Baitul Maal wa At-Tamwil

Arief Budiharjo berpendapat bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat dimana mengembangkan usaha produktif dan investasi bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pemilik usaha kecil dalam konteks pengentasan kemiskinan.²²

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 109.

²¹ BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com/>, pada tanggal 14 April 2022 pukul 10.55 WIB

²² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT: Baitul Maal wat Tamwil* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 72.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang manajemen dana pada lembaga keuangan syariah yang telah ditelusuri oleh peneliti sekaligus yang dapat dijadikan kajian pustaka diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizatul Jamilah (2020) “*Analisis Menejemen Penegelolaan Dana Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah KCP Ponorogo*” menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam hal pengelolaan dan tabungan haji sudah sesuai dengan teori GR Terry dan Leslei W. Sebab BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen, serta pelaksanaan dalam hal pengelolaan dana tabungan haji pada BRI Syariah KCP Ponorogo menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana, dan pengawasan. Pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Ponorogo sudah cukup baik. Sebab bank syariah ini selalu mengadakan evaluasi setiap selesai melaksanakan program kerja baik harian, mingguan maupun bulanan dengan menunjukkan laporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tias Larasati (2019) “*Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani*” menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar pembiayaan *qardhul hasan* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Mardani Kantor Pusat Kota Metro adalah rasa saling tolong-

menolong (*taawun*), rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan promosi pembiayaan BPRS Metro Madani kota Metro mendapatkan sebesar Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta) atas keseluruhan dana yang dialokasikan untuk *qardhul hasan* adalah pinjaman kepada nasabah dan dana sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Peni Susanti (2019) "*Analisis Pengelolaan Dana Tabungan Masa Depan IB Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam*" menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana tabungan pada KJKS BMT Agam Madani menggunakan fungsi pendanaan dan investasi. Sumber dana pada KJKS BMT di dapat dari tabungan dan deposito, dimana kedua sumber ini di dapatkan dan kemudian disalurkan kembali menjadi pembiayaan dan di investasi ke dalam modal usaha, di dalam titipan *wadhiah yad dhamanah* di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah. Bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah kepada pihak bank. Bank berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya sewaktu-waktu nasabah membutuhkan nya dan apabila terjadi kerusakan atau mengalami kehilangan bank wajib menggantinya. Dalam prakteknya produk tabungan dengan akad *wadhiah yad dhamanah* di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sudah sesuai dengan konsep syariah, dalam artian tidak ada praktek riba serta imbalan wajib kepada KJKS BMT dari anggota yang menggunakan produk tabungan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nur Ajizatul Jamilah	2020	Analisis Manajemen Dana Pada Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah KCP Ponorogo.	Meneliti tentang manajemen dana.	Pada penelitian terdahulu objeknya di BRI Syariah dan pada objek penelitian yang sekarang adalah BMT NU. Penelitian terdahulu produk tabungan nya tabungan haji sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah <i>Sidik Fathonah</i> .
Tias Larasati	2019	Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani.	Meneliti tentang manajemen dana.	Pada penelitian terdahulu objeknya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pada objek penelitian yang sekarang adalah BMT NU.
Peni Susanti	2019	Analisis Pengelolaan Dana Tabungan Masa Depan IB Dengan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.	Meneliti tentang manajemen dana.	Pada penelitian terdahulu produk tabungan nya tabungan masa depan sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah <i>Sidik Fathonah</i> ..

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2022.